

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Amnesti pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif langsung. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau amnesti pajak, mulai dari pengertian hingga proses pembayaran pajaknya. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang, pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang¹.

Pada tahun 1981 terdapat kurang lebih 33 negara dari 50 negara di Amerika Serikat mengadakan amnesti pajak yang kebanyakan hanya berlangsung selama tiga bulan. Dalam waktu yang singkat itu, pendapatan pajak dapat meningkat cepat. Contohnya New York yang berhasil meraup keuntungan \$401

juta, ketika California, Illinois, Michigan, dan New Jersey hanya meraih keuntungan lebih dari \$100 juta².

Indonesia sendiri merupakan negara yang pendapatan terbanyaknya berasal dari pajak. Pendapatan dari sektor perpajakan sendiri dalam lima tahun terakhir sampai tahun 2016, menuju pada titik puncak 70%. Meskipun pendapatan dari pajak terbilang cukup banyak, namun kebutuhan untuk pembangunan juga semakin banyak. Sehingga dirasa pemerintah butuh untuk melakukan tindakan cepat untuk meraup pendapatan lebih dalam waktu singkat.

Fenomena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dibidang masih rendah. Fakta-fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih memprihatinkan, dilihat dari tax ratio dan tax gap yang masih rendah. Untuk itu perlu dikaji secara intensif faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan teori perilaku. Menurut Budiarmanto dalam Tjahjono tahun 2006, beberapa pendapat tentang pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa teori perilaku yang biasa digunakan untuk meramalkan perilaku individu. Sihombing (2004) menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Teori Perilaku Terencana merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan

² Hasil survei Mitchell, Sca (1986) dalam Anderson, James. *The Designability of Business Tax*

oleh niat untuk melaksanakan perilaku. Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) sikap terhadap perilaku; (2) norma subjektif; dan (3) kontrol perilaku yang dipresepsikan.

Bukan hanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan. Tahun 2008 kebijakan yang hampir sama dengan amnesti pajak adalah *sunset policy*. Kebijakan ini dilakukan pada tahun 2008. Sejak program *sunset policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baru sebanyak 5.653.128, bertambahnya SPT tahunan sebanyak Rp. 7,46 triliun rupiah³. Amnesti pajak yang diimplementasikan tahun 2016-2017 dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama dilakukan pada bulan Juli 2016-30 September 2016, periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode terakhir pada tanggal 1 Januari 2016-31 Maret 2017. Seperti yang dilansir dalam media online viva.co.id bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp. 3.826.81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp. 93,49 triliun⁴. Hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bergabung dalam amnesti pajak.

Adanya amnesti pajak atau pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai

³ Ngadiman dan Husnil Daniel. *Pengaruh Sunset Policy dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Vol 19 No 2. Mei 2015. Hal 225-241

⁴ [Viva.co.id. Evaluasi Program Tax Amnesty](http://foto.viva.co.id/read/16860). (<http://foto.viva.co.id/read/16860>, evaluasi program

amnesti pajak adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun, berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa amnesti pajak tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak dan diampuni dengan mudah.

Amnesty pajak di DIY mengalami peningkatan jumlah peserta. Dilihat dari peningkatan jumlah peserta wajib pajak bisa dikatakan respon masyarakat DIY mengenai Amnesty pajak ini cukup baik. Yang ditulis dalam *Harianjogja.com*, bahwa jumlah wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty atau amnesty pajak hingga Senin (26/9/2016) mencapai 1.492 wajib pajak. Jika dibandingkan data akhir Agustus mengalami kenaikan 15 kali lipat. Kenaikan ini disokong terbanyak dari wajib pajak Orang Pribadi (OP). Seperti yang dikatakan Yuli Kristiono selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak DIY bahwa pajak yang datang ke Help Desk Kantor Wilayah Dirjen Pajak maupun ke KPP Pratama Sudah Mencapai 8.000. Di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah peserta terbanyak amnesty pajak yaitu Jogja dan Sleman.⁵

Adapun himbauan dari Bupati Sleman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik kepatuhan penyampaian SPT maupun pembayaran pajak yang terutang sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Sleman. Seperti yang disampaikan Yusron Purbatin Hadi menjelaskan bahwa sampai saat ini Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Sleman sebanyak 11.350 Wajib Pajak mengalami peningkatan dibanding tahun

⁵ *Harianjogja.com. Amnesti Pajak di DIY Jumlah Peserta Terbanyak Jogja Sleman.*

2014 sebanyak 10.627 Wajib Pajak. Untuk tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 1,588 Triliun dengan realisasi sampai dengan 10 Maret 2015 sebesar Rp 165,6 Miliar (10,43 %).⁶

Apakah dengan adanya *tax amnesty* akan menaikkan lagi penerimaan pajak di Kabupaten Sleman atau bahkan tanpa ada pengaruhnya sama sekali, itu dapat terjawab dengan mengetahui *respond* dari para Wajib Pajak terhadap *tax amnesty* baik dari perilaku maupun kepatuhan para wajib pajaknya. Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan dan beserta permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai penelitian tugas akhir.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Setelah mengetahui latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1.2.1 Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Sleman ?
- 1.2.2 Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Sleman ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan amnesti pajak oleh perilaku dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman. Selain itu, mengetahui bagaimana pengaruhnya kepada wajib pajak PNS dan non PNS di Kabupaten Sleman dalam menyikapi amnesti pajak ini

⁶ Slemankab.go.id. KPP Pratama Wajib Pajak Yang Serahkan SPT Meningkat. (<http://www.slemankab.go.id/6784/kpp-pratama-wajib-pajak-yang-serahkan-spt-meningkat-slm>)

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Untuk memahami kebijakan amnesti pajak dan bagaimana proses pengimplementasiannya.
2. Untuk memahami hal-hal yang kiranya bersangkutan dengan amnesti pajak.

1.4.2 Manfaat Pragmatis

1. Untuk Mahasiswa:
 - a. Agar mahasiswa lebih memahami kebijakan amnesti.
 - b. Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh amnesti pajak
2. Untuk Masyarakat:
 - a. Agar masyarakat lebih paham kebijakan amnesti pajak
 - b. Agar masyarakat dapat memahami dampak yang ditimbulkan dalam kebijakan amnesti pajak
3. Untuk Pemerintah
 - a. Agar pemerintah mengetahui kebijakan yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat
 - b. Agar pemerintah dapat memahami karakter masyarakat dalam mengambil keputusan/ kebijakan

2.1. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penielasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel

atau pokok masalah yang ada dalam penelitian.⁷ Dari penjelasan tersebut maka penulis akan memaparkan teori, gagasan, serta pendapat sebagai bentuk landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian ini. Berikut kerangka teori dalam penelitian ini:

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan nasional, yaitu dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Menurut Undang-Undang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Berarti negara berhak memungut pajak dan dan wajib terutang warga negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Beberapa ahli juga memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998). Menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang

⁷ Darumurti, Awang. 2013. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

menyelenggarakan pemerintahan⁹”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat yaitu Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990;5).

Menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. (b) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung. (c) Dapat dipaksakan. (d) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu : Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*) dan Fungsi Mengatur (*Reguler*).¹⁰

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.¹¹

2.1.1.3. Tujuan Pajak

Tujuan pajak adalah untuk pembangunan daerah disuatu negara dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah retribusi daerah.

2.1.1.4. Manfaat Pajak

Menurut Suparmoko, manfaat pajak ada tiga, yaitu : Sifatnya self liquidating yaitu (1) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran proyek produktif barang ekspor, (2) Membiayai pengeluaran

¹⁰ Waluyo, 2006. *Pernaiakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dan (3) Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak self liquidating dan tidak reproduktif. (4) Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak produktif.

2.1.1.5. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.¹² Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: *Pertama*. **Sanksi Administrasi** yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa

menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Kedua. Sanksi Pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang wajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.1.2. Pengampunan Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atau Amnesti Pajak merupakan waktu yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya untuk mengungkap kekayaannya dan membayar pajak terhitung tanpa harus membayar denda maupun bunga serta terhindar dari pidana. Lebih lanjut menurut Undang-Undang, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.¹³

Melalui *website* resmi yang dibuat khusus oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tentang Amnesti Pajak, Pengampunan Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.¹⁴

Sedangkan menurut James Andreoni melalui jurnalnya mengatakan, Amnesti pajak merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam.¹⁵

Menurut Ngadiman dan Daniel, Amnesti Pajak adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1

¹⁴ www.pajak.go.id/amnestypajak

¹⁵ Andreoni James, 1991. *The desirability of a permanent tax amnesty*. Journal of Public

(termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.¹⁶

2.1.2.2. Karakteristik Pengampunan Pajak

Setelah mengetahui pengertian Amnesti pajak sebagaimana telah disebutkan di atas, maka memberikan gambaran tentang karakteristik dari suatu program amnesti pajak, yaitu: Durasi, Kelompok pajak, Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.¹⁷

- a. **Durasi**, program *tax amnesty* berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun.
- b. **Kelompok wajib pajak**, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.
- c. **Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan**. Pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja.

2.1.2.3. Tujuan dan Justifikasi Pengampunan Pajak

Tujuan yang paling utama dengan adanya amnesti pajak adalah menambah pendapatan dalam jangka waktu yang pendek.¹⁸ Kebijakan ini merupakan jalan yang dirasa paling cepat jika untuk menambah pendapatan negara. Namun,

¹⁶ Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi, Volume XIX, Nomor 2. Halaman 225 – 241. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

¹⁷ James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies

¹⁸ Peter Stella (1989) dalam Darussalam, Danny. 2014. *Amnesti Pajak dalam Rangka Rekonsiliasi*

dampak dari amnesti pajak sebenarnya juga tidak berpengaruh terlalu besar dalam jangka panjang. Bisa saja kenaikan pendapatan hanya berlangsung selama saat amnesti dilaksanakan. Untuk tahun selanjutnya jika memang amnesti berdampak untuk masalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka kemungkinan pendapatan akan naik lagi.

Kedua, tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.¹⁹ Setelah program amnesti pajak dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Artinya, program ini memaksa para wajib pajak untuk mendaftar ulang agar dikemudian hari sudah terkontrol secara sistem perpajakan menjadi lebih ketat. *Ketiga*, tujuannya adalah mendorong repatriasi modal atau asset.²⁰ Hal ini bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. *Keempat*, ialah amnesti pajak bertujuan untuk transisi ke sistem perpajakan yang baru.²¹ Melalui momentum amnesti pajak ini, program ini menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang, adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah : (a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi

¹⁹ James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies

²⁰ Jacques Malherbe (2010) dalam Darussalam, Danny. 2014. *Amnesti Pajak dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*: Artikel *insideriview* edisi 26. Universitas Indonesia

ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, Penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data dan perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas. (c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Walau amnesti pajak memberikan pembebasan atas bunga keterlambatan pembayaran dan kewajiban pajak dari *tax evaders*, perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Lebih lanjut, diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan ekonomi. Dalam hal ini, amnesti pajak terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak *tax evaders* berpartisipasi dalam amnesti pajak, amnesti pajak memberikan perlakuan yang adil kepada semua wajib pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban pajak akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomis dari setiap wajib pajak.

2.1.2.4. Kebijakan Pengampunan Pajak

Sesuai Undang-Undang, terdapat beberapa *point* penting kebijakan pemerintah dalam memberikan pengampunan pajaknya, yaitu subjek dan objek pengampunan pajak dan tarif dan cara menghitung uang tebusan.

a. Subjek dan objek pengampunan pajak

Penjelasan mengenai hal subjek dan objek pengampunan pajak ini diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. Dalam proses peradilan; atau
 - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Tarif dan dan cara menghitung uang tebusan

Penjelasan mengenai hal ini diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.1.2.5. Manfaat Pengampunan Pajak

Amnesti pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah : (1) Menghasilkan peningkatan langsung dalam penerimaan pajak. (2) Mengurangi biaya administrasi. (3) Meningkatkan kepatuhan sukarela pasca-amnesty yang lebih baik dan pemantauan individu yang sebelumnya tidak pada peran pajak. (4) Meningkatkan kepatuhan sukarela pasca-amnesty jika amnesty merupakan bagian

dari upaya yang lebih besar untuk mereformasi sistem pajak dengan upaya peningkatan penegak hukum.²²

2.1.2.6. Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya terkait dengan pasal 37A yang cenderung untuk membangun keberadaan *tax amnesty (sunset policy)*. Meskipun *tax amnesty* jangka (*sunset policy*) tidak dapat secara eksplisit ditemukan dalam tindakan dan penjelasannya, tampaknya bahwa negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pajak (Ditjen Pajak) berupaya untuk subyektif membangun, memperkuat dan meyakinkan bahwa makna pasal 37A dianggap dan dipahami sebagai *tax amnesty (sunset policy)*.

Realisasinya pada tahun 2016 ini Undang-Undang yang mengatur *Tax Amnesty* telah diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tertanggal pada 1 April 2016 mulai berlaku. Hasilnya begitu mengejutkan, Amnesti pajak yang diimplementasikan tahun 2016-2017 dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama dilakukan pada bulan Juli 2016-30 September 2016, periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode terakhir pada tanggal 1 Januari 2016-31 Maret 2017. Seperti yang dilansir dalam media online viva.co.id bahwa Menteri Keuangan Sri

²² Wardiyanto, Bintoro, *Tax Amnesty Policy (The Framework Perspective of Sunset Policy)*

Mulyani mengumumkan periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp. 3.826.81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp. 93,49 triliun.²³

Sebagai perbandingan, mari kita lihat pengampunan pajak di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengadakan Amnesti Pajak ini.

- a. Argentina: diberlakukan amnesti pajak pada tahun 1987 dalam rangka untuk merangsang repatriasi modal yang secara ilegal meninggalkan negara. Amnesti dibebaskan dari pajak seluruh pendapatan dilaporkan sebelumnya digunakan untuk tujuan investasi, dan terbuka untuk investor asing dan lokal. Pemerintah juga berjanji bahwa ia tidak akan menyelidiki atau mengadili para penunggak pajak. Amnesti ini dihasilkan hampir tidak ada pendapatan, dan itu dipandang sebagai kegagalan. Pelajaran yang jelas dari pengalaman argentina adalah bahwa pengenalan amnesti pajak tanpa penyesuaian struktural lainnya cenderung gagal.²⁴
- b. India: Pengalaman tahun 1997 amnesti yang jauh berbeda. Amnesti ini dikumpulkan 100 miliar rupee (atau \$ 2,5 miliar dolar) lebih dari 350.000 orang. Meskipun pajak penghasilan individu mengumpulkan sangat sedikit di india (atau kurang dari 2 persen dari produk domestik bruto), pendapatan ini adalah sekitar satu-setengah dari mereka yang dikumpulkan dari pajak penghasilan. amnesti india berlangsung selama 214 hari, dari bulan Juli sampai Desember 1997. Dibawah jadwal tarif pajak penghasilan saat ini, tingkat maksimum adalah 30 persen dengan

²³ Viva.co.id. *Evaluasi Program Tax Amnesty*. (<http://foto.viva.co.id/read/16860-evaluasi-program-tax-amnesty>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.40)

²⁴ James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy

- tarif pajak maksimum sebelumnya kadang-kadang mencapai setinggi 97,75 persen, amnesti menyajikan elemen besar pengampunan pajak penghingar. Kementerian Keuangan juga mengatakan berulang kali bahwa amnesti ini akan menjadi yang terakhir dari jenisnya. Secara keseluruhan, amnesti pemerintah India dianggap sukses yang luar biasa.²⁵
- c. Ireland: pada bulan Januari 1988, Irlandia memperkenalkan amnesti dalam durasi sepuluh bulan untuk membayar pajak penghasilan terlambat tanpa denda biaya atau menghadapi risiko penuntutan pidana atau perdata tambahan. Ekspektasi pemerintah berharap mendapat amnesti \$ 50 juta, tapi pendapatan realitanya yang dikumpulkan adalah \$ 750 juta.²⁶
- d. Colombia: Pada tahun 1987 amnesti pajak Kolombia memungkinkan individu dengan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan atau lebih kewajiban yang dilaporkan untuk memperbaiki laporan mereka tanpa hukuman atau penuntutan. Untuk memenuhi persyaratan, individu harus menyatakan pendapatan setidaknya sama besar sebagai pendapatan terlaporkan pada tahun sebelumnya, dan tahu kenakalan diizinkan untuk berpartisipasi. Mereka mengurangi tarif pajak penghasilan, menghilangkan pajak ganda deviden, dan peningkatan pajak penghasilan dengan pemegang tarif. Amnesti dikumpulkan hampir \$ 100 juta, atau 0,3 persen dari produk domestik bruto pada tahun 1987.²⁷
- e. Prancis: 1986 amnesti Perancis dirancang untuk menutup pendapatan ditransfer secara ilegal dari luar negeri. Akhirnya mereka melakukan

²⁵ *Ibid*, Halaman 5

²⁶ *Ibid*, Halaman 6

²⁷ *Ibid*, Halaman 6

repatriasi modal yang dirancang untuk menarik modal diadakan di luar negeri. Program ini tidak disertai dengan peningkatan upaya penegakan atau denda lebih besar.²⁸

2.1.3. Perilaku Wajib Pajak

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang.²⁹ Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

2.1.3.1. Sikap terhadap perilaku

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak.

2.1.3.2. Norma Subjektif

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi

²⁸ *Ibid*, Halaman 6

²⁹ Ajzen (1991) dalam Widi Dwi Ernawati. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Politeknik Negeri*

harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norms*). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.

2.1.3.3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan Dirjen Pajak (DJP) untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara pemajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah

ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. James dan Alley mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.³⁰ Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan *Tax Gap* yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak.³¹ *Tax gap* dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul.

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu: (1) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutanganya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. (2) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam

³⁰ James, Simon and Clinton, Alley.,1999. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. Journal of Finance and Management in Public Service. Vol. 2 No. 2 : Halaman

UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).³²

Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa

³² Rambe Atika, 2009. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib*

pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Teori tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo dalam Hamonangan dan Mukhlis, teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Untuk menjelaskan teorinya tersebut, Allingham dan Sadmo merumuskan suatu model :

$$D = D(I, t, p, f)$$

D : *declared income*

I : pendapatan tetap

t : tarif pajak

p : probabilitas untuk diaudit

f : *penalty rate*

Menurut teori ini , faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain : pendapatan tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas dilakukan audit (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Individu diasumsikan memiliki *endowment* pendapatan yang tetap yang harus dilaporkan ke pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya. *Declared Income* merupakan tingkat pendapatan wajib pajak yang dilaporkan pada tingkat tarif pajak t . Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi konsekuensinya individu dimungkinkan untuk di audit dengan denda sanksi sebesar f yang harus di bayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak.

2.2. DEFINISI KONSEPTUAL

Berikut ini beberapa definisi konseptual dari penelitian ini :

- 2.2.1. **Pajak** adalah sumber pendapatan negara paling dominan yang digunakan pemerintah guna melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2.2.2. **Pengampunana Pajak** adalah penghapusan sanksi-sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan penghapusan pajak pokok terutang sebelum dilakukannya pengampunan pajak.
- 2.2.3. **Perilaku Wajib Pajak** adalah sikap atau tindakan yang diambil oleh wajib pajak terhadap pajak terutang yang dimilikinya.
- 2.2.4. **Kepatuhan Wajib Pajak** adalah terpenuhinya kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya secara tepat waktu.

2.3. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mengukur respon wajib pajak terhadap pengampunan pajak pada tahun 2016 ini maka Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut:

2.3.1. **Perilaku Wajib Pajak**, dapat diukur dengan :

2.3.1.1. Sikap terhadap perilaku

- a. Adanya nilai kebaikan dalam mengikuti amnesti pajak
- b. Adanya nilai kemanfaatan dalam mengikuti amnesti pajak
- c. Adanya nilai kenyamanan yang dirasakan saat mengikuti amnesti pajak
- d. Adanya perasaan yang diuntungkan dalam mengikuti amnesti pajak
- e. Adanya kesetujuan amnesti pajak dalam memberikan kontribusi kepada negara.
- f. Adanya perasaan yang transparan dalam pemanfaatan pajak.

2.3.1.2. Norma Subjektif

- a. Adanya pengaruh teman
- b. Adanya pengaruh konsultan pajak
- c. Adanya pengaruh petugas pajak
- d. Adanya pengaruh pimpinan perusahaan
- e. Adanya pengaruh media cetak atau elektronik

2.3.1.3. Kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan

- a. Adanya keputusan pribadi untuk mengikuti amnesti pajak
- b. Adanya kemungkinan diperiksa fiskus

- c. Adanya kemungkinan dikenai sanksi yang lebih besar
- d. Adanya kemungkinan pelaporan pihak ketiga

2.3.2. **Kepatuhan Wajib Pajak**, dapat diukur dengan :

2.3.2.1. Niat untuk patuh

- a. Adanya keinginan untuk melaksanakan kepatuhan pajak
- b. Adanya rencana untuk melaksanakan kepatuhan pajak
- c. Adanya usaha untuk melaksanakan kepatuhan pajak
- d. Adanya kejujuran untuk melaksanakan kepatuhan pajak

2.3.2.2. Administrasi

- a. Adanya penyampaian SPT masa PPN tepat waktu
- b. Pembayaran PPN terutang pada tepat waktu
- c. Pembayaran PPN tepat bayar

2.3.3. **Keberhasilan Amnesti Pajak**, dapat diukur dengan :

- a. Adanya penambahan pendapatan negara dalam waktu yang cepat
- b. Adanya peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang
- c. Adanya peningkatan repatriasi modal dan asset
- d. Adanya reformasi perpajakan setelah itu.

3.1. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari penelitian ini tergolong dalam hipotesis asosiatif, sehingga hipotesis ini menunjukkan hubungan antara variabel independen (X) yaitu perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan variabel dependen (Y) yaitu keberhasilan *Tax Amnesty* sebagai berikut :

H₁ :Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Sleman.

H₂ :Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Sleman.

3.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu suatu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³³

Dalam penelitian ini, peneliti kemudian akan mencoba mengamati dan menganalisis bagaimana perilaku dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan tax amnesty di Kabupaten Sleman.

3.2. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana para peneliti memfokuskan diri dalam menghimpun data pada suatu tempat atau organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman untuk menghimpun data terkait dengan respon wajib pajak terhadap keberhasilan amnesty pajak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016.

3.3. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian yang berkaitan dengan pengampunan pajak, dan implementasi pengampunan pajak di Kabupaten Sleman adalah masyarakat yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kabupaten Sleman.

3.4. JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berarti menggunakan data berupa: angka-angka, skala, statistik, dan diagram yang menunjukkan respon terhadap suatu permasalahan atau peristiwa-peristiwa sosial di sekitar lingkungannya.

3.5. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data lengkap, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

3.1.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber, seperti wawancara. Data primer dalam penelitian bertajuk amnesti pajak ini berasal dari para wajib pajak dan institusi penyelenggara pengampunan pajak. Data primer merupakan data yang didapat peneliti secara langsung sesuai teknik pengumpulan data.

3.1.2. Data Sekunder

Selain data primer, peneliti tentunya juga membutuhkan data sekunder, data ini merupakan data yang diperoleh peneliti melalui media-media yang ada, seperti jurnal, media cetak maupun beberapa media yang lain. Dalam penelitian

ini, data sekunder diperoleh peneliti melalui (1) Jurnal online atau jurnal cetak, (2) Artikel ilmiah, (3) Buku-buku terkait mengenai perpajakan dan mengenai amnesti pajak dan semacamnya, (4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, (5) Surat kabar atau berita online, (6) Makalah konferensi nasional maupun internasional.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti.³⁴ Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar.³⁵ Selanjutnya, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan kuesioner.

3.6.1. Observasi

Observasi ialah pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk

³⁴ Azwar Saifudin, 1997 *Realibilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

mengamati bagaimana keadaan dilapangan yang sebenarnya mengenai amnesti pajak.³⁶

3.6.2. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.³⁷ Dapat dikatakan kuesioner ini adalah berupa daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebarakan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju/sangat tidak dipertimbangkan sampai dengan sangat setuju/sangat dipertimbangkan terhadap suatu pernyataan yang ada dalam kuesioner.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa, dan biografi.³⁸

3.7. POPULASI DATA DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

³⁶ M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 82

³⁷ Arikunto S. (2006). *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta

³⁸ Darumurti Awang. 2013. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah

untuk dipelajari kemudian disimpulkan.³⁹ Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang akan di jadikan sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pemegang NPWP yang mengikuti amnesty pajak.

Mengingat terbatasnya tenaga, waktu dan dana maka peneliti tidak mungkin meneliti secara keseluruhan, akan tetapi menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dari seluruh populasi. Oleh karena itu peneliti menentukan besarnya sample (*sample size*)⁴⁰ dengan teknik pengambilan sampel secara *Purposive* pada para pemegang NPWP.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti mengacu pada rumus *Solvin*⁴¹ sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : *sample size*

N : *populations*

E : toleransi kesalahan (*sampling error*)

Perhitungan didasarkan pada rumus tersebut di atas dengan jumlah populasi yang ada, *sampling error (e)* yang digunakan adalah 1% dengan pertimbangan populasi cenderung homogeny dan aspek keterbatasan peneliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah sampel dari populasi sebanyak 168.116 adalah:

$$n = \frac{168.116}{1 + 168.116(0,01)^2} = 99.90 \approx 100$$

³⁹ Bungin, M. Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Jadi, besaran sample yang akan diteliti adalah sebanyak 100 responden.

3.8. TEKNIK ANALISIS DATA

3.8.1. Analisis SPSS

SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) atau dalam bahasa Indonesia disebut Paket Statistik untuk Ilmu Sosial. SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi pemasaran, dan berbagai penelitian lainnya. SPSS dapat membaca data berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor⁴². Kemudahan memakai SPSS adalah karena beberapa fasilitas yang dimiliki oleh SPSS, antara lain⁴³:

- a. Data Editor, merupakan jendela untuk pengolahan data. Data Editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi *spreadsheet* untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data.
- b. Viewer, viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari *output*, serta mempermudah distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain.
- c. Multidimensional Pivot Tables, hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan *mutidimensional pivot tables*. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom,

⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Modul Pembelajaran SPSS (Statistical Package for the Social Science)*. 2014.

- serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan spitting tabel sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan dalam satu waktu.
- d. High-Resolution Graphics, dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatterplots, 3-D graphics, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya.
 - e. Database Acces, pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan Database Wizard yang disediakan.
 - f. Data Transformation, transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, agregat, merge, split, dan beberapa perintah transpose file, serta yang lainnya.
 - g. Electronic Distribution, pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data (e-mail) atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet.
 - h. Online Help, SPSS menyediakan fasilitas online help akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya.

- i. Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara, analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat sementara.
- j. Interface dengan Database Relasional, fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak dan mengalisanya dari database relasional.
- k. Analisis Distribusi, fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi user.
- l. Multiple Sesi, SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Mapping, visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe baik secara konvensional atau interaktif.

3.8.2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kesahlian alat ukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Arikunto menyatakan uji validitas adalah suatu proses pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditasan atau kesahlian suatu instrument. Suatu skala atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukan pengukuran tersebut.

Pengujian validitas diambilkan dari data sampel sejumlah 100 responden, kemudian diolah datanya menggunakan rumus *product moment* dari Pearson yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing skor *item* pertanyaan dari tiap variabel dengan total skor variabel tersebut. Ketentuan instrument dapat dikatakan valid jika rhitung lebih besar dari pada rtabel (rhitung>rtabel). Arikunto menyampaikan bahwa berdasarkan parameter ilmiah, yang terdapat pada buku metodologi penelitian secara general, ukuran rtabel untuk jumlah sampel 100 (N=100) adalah 0.168. sehingga agar data dijustifikasikan valid hendaknya mencapai batas diatas indikator rtabel tersebut (rhitung >0.168). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Tabel Hasil Validitas Data

Variabel (item)		r hitung	r tabel	Valid/tidak	
Total Nilai	Pearson Correlation	1	0.168	Valid	
	Sig (2-tailed)				
	N	100			
Perilaku					
Sikap (X ₁)	Sikap1	Pearson Correlation	.569**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Sikap2	Pearson Correlation	.396**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Sikap3	Pearson Correlation	.676**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Sikap4	Pearson Correlation	.724**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		

		N	100		
	Sikap5	Pearson Correlation	.533**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Sikap6	Pearson Correlation	.272**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
Norma Subjektif (X ₂)	Subjektif1	Pearson Correlation	.550**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Subjektif2	Pearson Correlation	.436**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Subjektif3	Pearson Correlation	.532**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Subjektif4	Pearson Correlation	.453**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Subjektif5	Pearson Correlation	.718**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
Kontrol Keprilakuan (X ₃)	Keprilakuan1	Pearson Correlation	.461**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Keprilakuan2	Pearson Correlation	.470**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Keprilakuan3	Pearson Correlation	.378**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Keprilakuan4	Pearson Correlation	.646**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
Kepatuhan					
Niat Untuk Patuh (X ₄)	Patuh1	Pearson Correlation	.581**	0.168	Valid

		tailed)			
		N	100		
	Patuh2	Pearson Correlation	.619**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Patuh3	Pearson Correlation	.688**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Patuh4	Pearson Correlation	.571**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
Kepatuhan Administrasi (X ₅)	Administrasi1	Pearson Correlation	.420**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Administrasi2	Pearson Correlation	.357**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Administrasi3	Pearson Correlation	.366**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
Keberhasilan Tax Amnesty (Y)	Keberhasilan1	Pearson Correlation	.498**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Keberhasilan2	Pearson Correlation	.421**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Keberhasilan3	Pearson Correlation	.261**	0.168	Valid
		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		
	Keberhasilan4	Pearson Correlation	.501**	0.168	Valid

		Sig (2-tailed)	.000		
		N	100		

Sumber : dari data primer yang diolah, 2017

Dari tabel 1.1 hasil uji validitas data tersebut dapat dilihat diatas bahwa skor item tersebut berkorelasi positif semua dengan skor total skor item dan lebih tinggi dari korelasi antar item, jadi tabel diatas menunjukkan semua data valid.

b. Analisa Statistik Deskriptif

Tabel 1.2

Analisa Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap	100	16.00	12.00	28.00	21.0000	3.72813
Nama Subjektif	100	20.00	5.00	12.8300	12.8300	4.51944
Kontrol Perilaku	100	14	6	14.77	14.77	2.998
Nilai Kepatuhan	100	10	10	16.61	16.61	2.613
Kepatuhan Administrasi	100	10	5	11.25	11.25	2.285
Keberhasilan Tax Amnesty	100	6	12	14.34	14.34	1.671
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Olahan data primer tahun 2017

1. Variabel Sikap

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 12 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 28 dengan range 16. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 21.00 dan standar deviasi 3,72813 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap sikap (X_1) pada *Tax Amnesty* baik

2. Variabel Norma Subjektif

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskna bahwa skor terendah (minimum) sebesar 5 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 12.83 dengan range 20. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 12.83 dan standar deviasi 4,51944 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap sikap (X_1) pada *Tax Amnesty* baik.

3. Variabel Kontrol Keprilakuan

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskna bahwa skor terendah (minimum) sebesar 6 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 14.77 dengan range 14. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 14.77 dan standar deviasi 2,998 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap sikap (X_1) pada *Tax Amnesty* baik.

4. Variabel Niat Untuk Patuh

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskna bahwa skor terendah (minimum) sebesar 10 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 16.61 dengan range 10. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 16.61 dan standar deviasi 2,613 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persensi responden terhadap

5. Variabel Kepatuhan administrasi

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 5 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 11.25 dengan range 10. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 11.25 dan standar deviasi 2,285 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap sikap (X_1) pada *Tax Amnesty* baik.

6. Variabel Keberhasilan Amnesti Pajak

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa skor terendah (minimum) sebesar 12 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 18 dengan range 6. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 14.34 dan standar deviasi 1,671 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap sikap (X_1) pada *Tax Amnesty* baik.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan, walaupun penelitian dilakukan berulang kali dengan kuesioner yang sama.⁴⁴ Ghazali menyampaikan bahwa uji reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Keandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda.

Untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner peneliti menggunakan Uji Realibilitas Alpha Cronbach's SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Reliabilitas adalah jika nilai rhitung lebih besar dari rtabel maka item-item kuesioner yang digunakan dinyatakan reliable atau konsisten, sebaliknya jika nilai rhitung lebih kecil dari rtabel maka item-item kuesioner yang digunakan dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten.

Tabel 1.3
Hasil Pengujian Reliabelitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sikap	69.8000	88.525	.000	.625
Norma Subjektif	78.9700	47.908	.323	.628
Kontrol Keperilakuan	77.0300	54.029	.579	.434
Niat Untuk Patuh	75.1900	58.842	.570	.455
Kepatuhan Administrasi	80.5500	73.119	.261	.583
Keberhasilan Amnesti Pajak	77.4600	75.928	.337	.567

Sumber : data primer yang diolah, 2017

Seperti yang terlihat pada tabel 1.3 pernyataan pada kuesioner variabel sikap dan norma subjektif dinilai reliable karena Nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Item* pada setiap variabel > 0.6

d. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variable dependen, dalam hal ini adalah variabel Sikap (X_1), Norma Subjektif (X_2), Kontrol Perilaku (X_3), Niat Kepatuhan (X_4), Kepatuhan Administrasi (X_5) benar-benar berpengaruh pada variabel dependen Y (keberhasilan *Tax Amnesty*). Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti berikut :

1. Menentukan formulasi hipotesis

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y.
- $H_a : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$, artinya variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y.

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

3. Menentukan signifikan

- Nilai signifikan (*P Value*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai signifikan (*P Value*) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Menentukan kesimpulan

- Bila (*P Value*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independent secara simultan (bersama-sama mempengaruhi

- Nilai signifikan (*P Value*) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independent secara simultan (bersama-sama) tidak mempengaruhi variabel dependent.

Hasil uji F pada penelitian dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	74.138	5	14.828	6.890	.000 ^b
	Residual	202.302	94	2.152		
	Total	276.440	99			

Sumber : data primer yang diolah, 2017

Dari hasil uji simultan penelitian didapatkan nilai F hitung sebesar 6,890 dengan angka signifikan (*P Value*) sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikan (*P Value*) sebesar $0,000 \leq 0,05$. Oleh karena itu, maka H_0 ditolak atau berarti variabel sikap, norma subjektif, control perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel keberhasilan *tax amnesty*.

e. Uji Regresi Linier Berganda

Berikut merupakan hasil dari uji regresi linier berganda :

Tabel 1.5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.498	1.123		7.562	.000
	X1	.153	.052	.342	2.926	.004

	X3	-.068	.066	-.122	-1.030	.306
	X4	.145	.082	.227	1.762	.081
	X5	.098	.072	.134	1.367	.175

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai 0,153 pada variabel sikap (X_1) adalah bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sikap yang ditunjukkan oleh para wajib pajak terhadap adanya *tax amnesty*, tidak berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Karena sesuai teori yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai sikap itu berupa keyakinan yang diekspresikan oleh seseorang yang dimana dalam hal ini wajib pajak untuk menilai positif atau negative keyakinannya terhadap *tax amnesty*. Angka 0,153 menunjukkan bahwa variabel sikap memiliki dampak yang cukup banyak yaitu sebanyak 15%.
2. Nilai 0,009 pada variabel Norma Subjektif (X_2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi norma subjektif yang mempengaruhi para wajib pajak terhadap *tax amnesty*, berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Norma subjektif ini dipengaruhi oleh pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak, pemimpin perusahaan atau instansi, pengaruh media massa. Namun mengingat angkanya pada penelitian ini sebesar 0,009 maka variabel ini tidak begitu berdampak pada keberhasilan *tax amnesty*. Karena angka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *tax amnesty* dipengaruhi oleh norma subiektif para waiib paiak sebesar 0.009 atau

3. Nilai -0,068 pada variabel Kontrol Keprilakuan (X_3) adalah bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai kontrol perilaku yang dipersepsikan yang ditunjukkan oleh para wajib pajak terhadap *tax amnesty*, berarti akan semakin tinggi pula keberhasilan *tax amnesty*. Pada variabel ini diperbincangkan mengenai pengawasan Ditjen Pajak untuk meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. Angka -0,068 atau 7% menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku tidak begitu memiliki dampak terhadap keberhasilan *tax amnesty*.
4. Nilai 0,145 pada variabel niat kepatuhan (X_4) adalah bernilai positif sehingga dapat diartikan bahwa variabel ini juga berpengaruh pada keberhasilan *tax amnesty*. Variabel ini menjelaskan mengenai niat kepatuhan wajib pajak untuk kembali menjadi wajib pajak yang baik. Maka dari itu niat untuk patuh dari wajib pajak sendiri tentunya akan berpengaruh pada keikutsertaan wajib pajak dalam keberhasilan *tax amnesty*.
5. Nilai 0,098 atau sebanyak 10% pada variabel kepatuhan administrasi (X_5) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ini cukup berpengaruh terhadap keberhasilan *tax amnesty*, yang dimana bahwa semakin tinggi kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan pajak terutama pada administrasi baik itu SPT tahunan, PPN, dan lain-lain maka akan semakin tinggi pula nilai keberhasilan *tax amnesty*.